BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan dunia usaha di Indonesia, ada berbagai bentuk badan hukum perusahaan yaitu: Perusahaan Perserorangan, persekutuan seperti Firma dan Persekutuan Komanditer; Perseroan Terbatas; Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; dan Koperasi. Bentuk-bentuk kegiatan usaha tersebut, selanjutnya dikelompokan dalam 3 sektor, yaitu: Usaha Swasta, Usaha Pemerintah, dan Koperasi.

Koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa " perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat satu-satunya bentuk perusahaan yang secara kontitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tapi yang dinyatakan sebagai soko guru perekonomian nasional.[1]

Definisi koperasi di Indonesia, dijelaskan dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 (1)

anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.[2]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang berdasarkan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi yaitu menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik disebanding sebelum bergabung dengan koperasi.[3]

Pengertian koperasi yaitu suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.[4]

Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan suatu badan hukum yang memiliki unsur demokrasi berdasarkan asas kekeluargaan, ekonomi, sosial dan budaya. Usaha koperasi bukan semata-mata untuk mencari keuntungan atau kekayaan, namun juga harus demokratis, ekonomi dan sosialnya di masyarakat terutama terhadap anggotanya.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi: [5]

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;

[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 Pasal 1

[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No.12 Tahun 1967

[4] Rudianto: *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*,(Jakarta:Erlangga,2010),hlm.3.

[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Pasal 6

2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jatidiri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal,nasional, regional, dan internasional; dan
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Koperasi terbagi menjadi 3 kelompok macam-macam koperasi, yaitu: Koperasi Berdasarkan jenis Usahanya, Koperasi berdasarkan Keanggotaannya, dan Koperasi berdasarkan Tingkatannya.

1. Macam-Macam, Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya

Secara umum, berdasarkan jenis usahanya koperasi dapat dibedakan menjadi empat, yakni terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi.

a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal koperasi yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Pengembalian

pinjaman dilakukan dengan mengangsur. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan "dari, oleh, dan untuk anggota".

b. Koperasi Serba Usaha (KSU)

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usaha. Misalnya, melayani simpan pinjam dan pelayanan jasa, menjual barang-barang hasil produksi anggota, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit wartel.

c. Koperasi Konsumsi

Kopersi Konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga. Barang-barang yang disediakan harganya lebih murah dibandingkan dengan toko-toko lainnya.

Koperasi Konsumsi Syariah Arrahmah adalah koperasi yang berada di Jalan Arjuna IV No. 20 Rt. 22 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan.[6]

Koperasi syariah muncul di pertengahan tahun 2011 setelah kedatangan Ust. Dr. Muhammad Arifin Badri, MA yang diundang Yayasan Al-Umm ke Banjarmasin pada bulan Mei 2011 menyampaikan materi muamalah syariah dan dosa riba. Koperasi Syariah Arrahmah Berdiri tanggal 1 Januari 2012. Memberikan keuntungan seperti:

[6] Website : www.kopssyariaharrahmah.co.id diakses 12februari 2018

Berperan aktif serta ikut memerangi riba, Memberikan solusi & membantu kaum muslimin yang membutuhkan untuk berlepas dari jebakan riba, mendapatkan keuntungan dari hasil usaha tiap tahun jika koperasi mendapatkan untung demikian jika sebaliknya, bagi anggota koperasi Insya Allah pembagian keuntungan SHU hingga 4 lapis, yakni; sebagai anggota; sebagai partisipasi anggota aktif yang rutin membayar investasi setoran wajib bulanan; sebagai anggota yang bertransaksi kredit murabahah; sebagai marketing koperasi (peminjam perantara) , persentasi margin bagi hasil koperasi syariah Arrahmah yang bersaing persentase bagi hasi SHU yang Koperasi bagikan periode tahun 2012-2015 bisa melebihi deposito tahunan di perbankan Insya Allah, ikut membantu dakwah karena sebagian dari keuntungan koperasi akan digunakan untuk kegiatan dakwah dan sosial melalui Yayasan Al-Umm.

d. Koperasi Produksi

Memproduksi dan menjual barang secara bersama-sama. Contoh jenis koperasi yang dapat digolongkan kedalam koperasi produksi adalah: koperasi kerajinan, koperasi perikanan, koperasi pertanian, dan sebagainya.[7] Koperasi produksi membantu anggota menghadapi kesulitan-kesulitan dalam berusaha. Misalnya koperasi menyediakan bahan baku untuk kerajinan, menyediakan bibit dan pupuk untuk petani, dan lain-lain. Selain itu, anggota koperasi mencari jalan keluar dari

[7] Swastha *et al*, eds. *Pengantar Bisnis Modern* (Yogyakarta: Liberty,2007), hlm.70.

permasalahan secara bersama-sama. Koperasi produksi juga menampung hasil usaha para anggotanya. Dengan demikian, anggota tidak mengalami kesulitan menjual hasil usahanya. Anggota koperasi produksi dalam bidang pertanian dapat menjual hasil bumi padi, jagung, kacang, kedelai, dan lainny koperasi. Demikian juga para peternak dan pengrajin.

Koperasi Konsumsi Arrahmah yang usahanya adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan pinjaman kepada anggota perlu dikelola secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Saat ini penilaian tingkat kesehatan koperasi belum pernah dilakukan pada Koperasi Konsumsi Arrahmah. Selain melihat dari sisi keuangan, penilaian aspek manajemen juga sangat diperlukan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan dengan profesional, efektif dan efisien. Manajemen koperasi yang baik, menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan mendukung kemajuan koperasi. Maka dari itu, untuk melihat kesehatan koperasi tidak hanya melihat aspek keuangannya saja tetapi juga menilai aspek manajemennya.

Analisis penilaian kesehatan koperasi sangat penting dilakukan. Hal ini untuk mengetahui kondisi koperasi ditinjau dari kesehatan keuangan dan manajemennya. Hasil penilaian kesehatan koperasi akan menunjukan predikat koperasi, yaitu predikat sehat, cukup sehat,

kurang sehat, tidak sehat, atau sangat tidak sehat. Dengan mengetahui kondisi kesehatan koperasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan guna pengembangan "Koperasi Konsumsi Arrahmah", sehingga terwujud pengelolaan koperasi yang sehat dan mantap; pengelolaan koperasi yang efektif, efisien, dan professional; dan terciptanya pelayanan prima kepada anggotannya.

Alasan mendasar Koperasi Konsumsi Arrahmah di jadikan objek penelitian karena belum pernah dilakukan penilaian terhadap kinerja dan Kesehatan Koperasi, padahal dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam agar di ketahui baik buruknya kinerja manajemen koperasi. Penilaian kesehatan koperasi digunakan untuk mengetahui seberapa sehatnya Koperasi Konsumsi Arrahmah dalam melaksanakan usahanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas jauh lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan Koperasi Konsumsi Arrahmah pada tahun 2015-2017. Judul yang diajukan oleh peneliti adalah "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Konsumsen Syariah Arrahmah Tahun 2015-2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

"Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Konsumen Arrahmah tahun 2015-2017?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Konsumen Arrahmah tahun 2015-2017.

D. Signifikasi Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang penilaian tingkat kesehatan Koperasi Konsumsi. Selain itu, penilaian ini diharapkan mampu membuka kemungkinan untuk penilaian tindakan lebih lanjut dan mendalam tentang permasalah sejenis.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi peneliti

 1) Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan

2) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang Koperasi Konsumsi.

b. Bagi Koperasi

1) Masukan untuk pengembangan Koperasi Konsumsi Arrahmah, dan

2) Bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan selanjutnya.

c. Bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian yang relevan.

E. Definisi Operasional

Analisis : Penyediaan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).[8]

Kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi meliputi penilaian kesehatan koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek seperti aspek permodalan, kualitas aktivitas produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.[9]

[8] Kamus Besar Bahasa Indonesia

[9] Keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009

1. Permodalan

Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Kualitas Aktiva Produktif Kualitas aktivitas produktif dinilai melalui 4 rasio yaitu rasio pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjamann yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.

2. Manajemen

Penilaian manajemen meliputi 5 aspek yaitu manjemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas.

3. Efisiensi

Aspek efisiensi koperasi berdasarkan pada 3 rasio yaitu rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dan rasio efisiensi pelayanan.

4. Likuiditas

Aspek likuiditas dinilai melalui 2 rasio yaitu rasio ras dan bank terhadap kewajiban lancer dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

5. Kemandirian dan Pertumbuhan

Kemandirian dan pertumbuhan dinilai berdasarkan pada 3 rasio yaitu rentabilitas asset, rentabilitas modal sendiri, dna kemandirian operasioanla pelayanan.

6. Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi menggunakan rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota.

F. Kajian Pustaka Terdahulu

Penelitian yang diteliti oleh Sapuniah (0401156363), Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam Tahun 2009 dengan judul " Penilaian Tingkat Kesehatan BMT Ummah Banjarmasin dari segi Aspek Kinerja Keuangan (Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan). Penelitian tersebut dilakukan di BMT yang ada di Banjarmasin dan difokuskan pada analisis rasio keuangan, adapun alat analisis nya yakni : Struktur Permodalan, Aktiva Produktif, Likuiditas, Efisiensi, Rentabilitas saja. Alat analisis inilah yang membedakan dengan judul penulis.[10]

Penelitian yang diteliti oleh subhani (0401156360), Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam Tahun 2015 dengan judul "Penilaian Tingkat Kesehatan Kondisi Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) IAIN Antasari Banjarmasin". Dari judul tersebut penelitian ingin mengetahui

[10] Sapuniah, *Penilaian Tingkat Kesehatan BMT Ummah Banjaramsin dari segi Aspek kinerja keuangan (Berdasarkan Rasio Keuangan)*, (Skripsi diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam, Intitut Agama Islam Negeri Antasari,2009), hlm.vi

tentang kesehatan kondisi kerugian yang ada di Koperasi Pegawai Negeri (KPN)[11].

Penelitian yang diteliti oleh Maimunah Ruslan, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjaramsin tahun 2015 dengan judul "Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera Bersama Tapin (Tahun Buku 2013 dan 2014). Dari judul tersebut peneliti ingin mengetahui tentang kesehatan kondisi keuangan yang ada di KPU periode tahun 2013 dan 2014.[12]

G. Kerangka Pemikiran

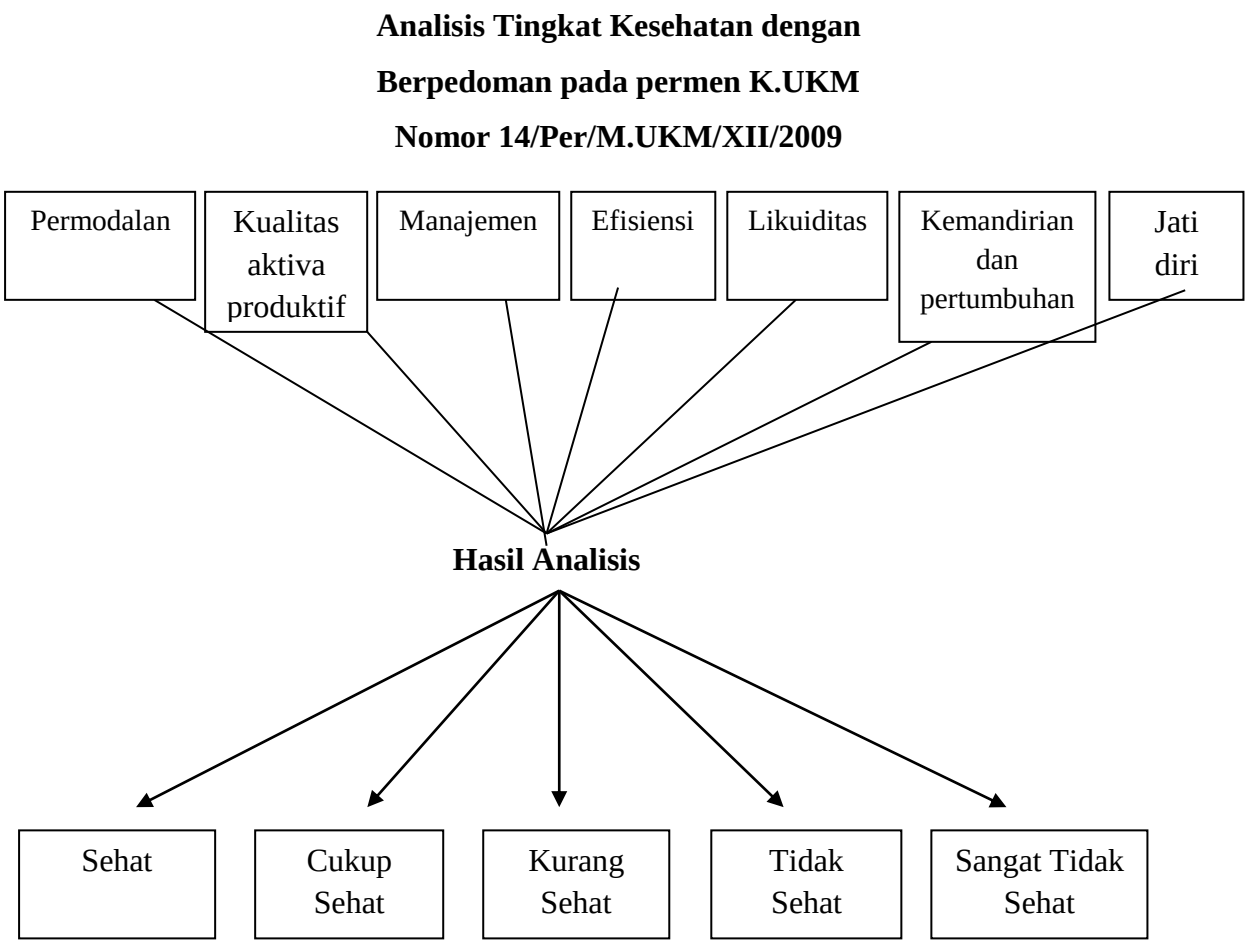
Penilaian kesehatan koperasi berpedoman pada keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Penilaian meliputi aspek keuangan dan manajemen. Aspek keuangan terdiri dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi. Dari aspek manajemen meliputi manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Dari skor masing-masing aspek kemudian diakumulasi untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi. Hasil dari

[11] Subhani, *Penilaian Tingkat Kesehatan Kondisi Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN)*, (Skripsi diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari,2015),hlm.vi

[12] Maimunah Ruslan, *Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera Bersama Tapin (Tahun Buku 2013 dan 2014),* (Skripsi diterbitkan , Jurusan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Antasari,2015),hlm.vi

penilaian akan memajukan kondisi tingkat kesehatan koperasi yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat atau sangat tidak sehat.

Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:[13] Koperasi Konsumsi Arrahmah.



Sumber : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

[13] keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi atas lima bab yang merupakan kesatuan alur pemikiran dan penggaambaran proses penelitian, adalah sebagai berikut:

Dalam BAB I, adalah bagian dari pendahuluan. Penggambaran latar belakang masalah penelitian yang menguraikan permasalahan yang akan dicarikan penyelesaiannya. Bab ini juga mengemukakan definisi operasional untuk pembatasan istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum, serta adanya signifikasi penelitian yakni hasil yang akan diperoleh berkaitan dengan tujuan penelitian, dan sistematika penulisan yang akan mengatur jalur penelitian sehingga terarah.

BAB II adalah landasan teoritis yang membahas tentang kesehatan koperasi, aspek penilaian kesehatan koperasi berdasarkan laporan keuangan dan tinjauan ekonomi Islam tentang koperasi syariah.

BAB III metode penelitian yaitu suatu teori atau metode penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu dibuat sifat, jenis dan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data sangatlah diperlukan dalam penelitian ini menjadi jelas dan valid. Dalam mengumpulkan data harus ada suatu cara agar dapat terkumpul lengkap dan jelas maka dibuat analisis data.

BAB IV, penyajian data terdiri dari profil Koperasi Konsumen Arrahmah deskripsi dari hasil wawancara dan observasi. Dan analisis terdiri dari perhitungan

analisis yang didasarkan pada rasio yang dilakukan pada laporan keuangan yang koperasi berikan.

BAB V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran yang merupakan bagian terkait dalam penelitian ini memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian secara singkat namun jelas.